



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PUTU ARDANA Alias NONG NANG;
Tempat Lahir : Buleleng;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/20 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Gg. II Singaraja RT. 002
Desa Banjar Tegal Kec. Buleleng Kab.
Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Terdakwa **PUTU ARDANA ALS. NONG NANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo UU No.7 Tahun 1974 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUTU ARDANA ALS. NONG NANG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Crrros warna putih berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, beserta sim cardnya.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa PUTU ARDANA ALIAS NONG NANG pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 yang bertempat di sebuah rumah milik GUSTI PUTU OKA SUGIARTA (dalam berkas perkara lain) di Jalan Mayor Metra Gang XIV Rt. 003 Desa Liligundi Kec. Buleleng Kab. Buleleng, Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP di suatu tempat tertentu atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel jenis TSSM dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan waktu dan tempat yang dijelaskan diatas saksi I GEDE NGURAH dan saksi I PUTU SANTI ADNYANA yang merupakan anggota Dit Reskrimum Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang sedang melakukan penjualan nomor togel TSSM, dan yang berhasil ditangkap adalah terdakwa sendiri

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menjual nomor togel TSSM langsung kepada masyarakat dan kemudian hasil penjualannya disetorkan kepada GUSTI PUTU OKA SUGIARTA (dalam berkas perkara lain) sebagai Pengepul dengan cara mengirim melalui SMS HP sekitar jam 18.00 sedangkan uang hasil penjualannya disetorkan setiap Selasa dan Jumat dimana setiap kali berjualan terdakwa memperoleh komisi dengan cara memotong dari besar hasil penjualan yaitu sebesar 10 % yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga kalau dipotong komisi sebesar 10 % maka komisi didapat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan diamankan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat diantaranya disita berupa : Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018 dan 1 (satu) HP Crros warna putih berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, beserta sim cardnya.
- Bahwa nomor togel jenis TSSM tersebut terdakwa jual dengan harga pernomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk cocok 2 (dua) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok 4 (empat) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5(lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa permainan judi togel nomer TSSM yang diselenggarakan terdakwa memiliki sifat untung-untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dan dengan harapan untuk menang;
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PUTU ARDANA ALIAS NONG NANG pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 yang bertempat di sebuah rumah milik GUSTI PUTU OKA SUGIARTA (dalam berkas perkara lain) di Jalan Mayor Metra Gang XIV Rt. 003 Desa Liligundi Kec. Buleleng Kab. Buleleng ,Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP di suatu tempat tertentu atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara :

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang dijelaskan diatas saksi I GEDE NGURAH dan saksi I PUTU SANTI ADNYANA yang merupakan anggota Dit Reskrimum Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang sedang melakukan penjualan nomor togel TSSM, dan yang berhasil ditangkap adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menjual nomor togel TSSM langsung kepada masyarakat dan kemudian hasil penjualannya disetorkan kepada GUSTI PUTU OKA SUGIARTA (dalam berkas perkara lain) sebagai Pengepul dengan cara mengirim melalui SMS HP sekitar jam 18.00 sedangkan uang hasil penjualannya disetorkan setiap Selasa dan Jumat dimana setiap kali berjualan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperoleh komisi dengan cara memotong dari besar hasil penjualan yaitu sebesar 10 % yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga kalau dipotong komisi sebesar 10 % maka komisi didapat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan diamankan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat diantaranya disita berupa : Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018 dan 1 (satu) HP Crrros warna putih berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, beserta sim cardnya.
- Bahwa nomor togel jenis TSSM tersebut terdakwa jual dengan harga pernomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk cocok 2 (dua) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok 4 (empat) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5(lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi togel nomer TSSM yang diselenggarakan terdakwa memiliki sifat untung-untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dan dengan harapan untuk menang;
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUSTI PUTU OKA SUGIARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di sebuah rumah di Jalan Mayor Metra Gang XIV Rt. 003 Desa Liligundi Kec. Buleleng Kab. Buleleng
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM
- Bahwa saksi ketahui terdakwa telah menyelenggarakan atau menjual togel nomor TSSM sekitar awal bulan April 2018
- Bahwa dalam penyelenggaraannya nomor dijual harga pernomornya minimal seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi
- Bahwa Benar hasil rekapan pemasangan disetorkan kepada saya;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor togel hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan hari selasa dan jumat libur;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari jam 13.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita;
- Bahwa Nomor keluar biasanya kurang lebih jam 19.00 wita;
- Bahwa Cara menentukan menang dan kalahnya dalam penyelenggaraan permainan judi nomor TSSM tersebut oleh terdakwa yaitu dengan menggunakan nomor keluar sebanyak 4 (empat) angka sehingga dengan nomor tersebut dapat menyatakan menang kalahnya bagi pembeli nomor selanjutnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah berupa uang rupiah yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dengan system pemberian hadiah seperti contoh : Jika pembelian nomor untuk 2 (dua) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) jadi 60 X besar pasangan, Jika pembelian nomor untuk 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) jadi 350 X besar pasangan, Jika pembelian nomor

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) angka pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi 2500 X besar pasangan.

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang dan pasangan pemasangan kepada saya
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan 10 % dari setiap nomor yang dipasang;
- Bahwa Kalau ada nomor yang keluar maka dibayarkan melalui online oleh penyelenggara;
- Bahwa Sifat permainan judi tersebut untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyelenggarakan judi togel;
- Bahwa ada yang nitip pasang nomor kepada terdakwa melalui telepon

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2.1 PUTU SANTI ADNYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di sebuah rumah di Jalan Mayor Metra Gang XIV Rt. 003 Desa Liligundi Kec. Buleleng Kab. Buleleng, saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM;
- Bahwa barang-barang yang disita terkait dengan perbuatan Terdakwa berupa uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, 1 (satu) HP Crrros warna putih berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, beserta sim cardnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan setoran hasil penjualan nomor togel TSSM disetorkan kepada GUSTI PUTU OKA SUGIARTA;
- Bahwa Terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM kepada masyarakat dengan menggunakan sarana yang telah dipersiapkan berupa HP;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 14.00 Wita di sekitar wilayah Bajar Liligundi Desa Buleleng Kec. Buleleng kab. Buleleng dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung ataupun melalui SMS HP, dan untuk uang

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan langsung dibayar oleh pembeli kepada Terdakwa, selanjutnya tutup/atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 18.00 wita, yang kemudian Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada GUSTI PUTU OKA SUGIARTA dengan cara SMS melalui Hand Phone;

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 10 persen dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa komisi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
- Bahwa sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung-untungan, tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan.
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 19.00 Wita dan keluar nya tersebut di ketahui dari GUSTI PUTU OKA SUGIARTA setelah itu keluaran nomor tersebut di cocokkan dengan pembelian pemasangan di potongan kertas yang di simpan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah;
- Bahwa hadiahnya berupa uang tunai, pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual kupon togel;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. I GEDE NGURAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, 20 Mei 2018 pukul 16.00

Wita di sebuah rumah di Jalan Mayor Metra Gang XIV Rt. 003 Desa Liligundi Kec. Buleleng Kab. Buleleng, saksi menangkap Terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM;
- Bahwa barang-barang yang disita terkait dengan perbuatan Terdakwa berupa uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, 1 (satu) HP Crrros warna putih berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, beserta sim cardnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan setoran hasil penjualan nomor togel TSSM disetorkan kepada GUSTI PUTU OKA SUGIARTA;
- Bahwa Terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM kepada masyarakat dengan menggunakan sarana yang telah dipersiapkan berupa HP;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 14.00 Wita di sekitar wilayah Bajar Liligundi Desa Buleleng Kec. Buleleng kab. Buleleng dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung ataupun melalui SMS HP, dan untuk uang pembeliannya langsung dibayar oleh pembeli kepada Terdakwa, selanjutnya tutup/atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 18.00 wita, yang kemudian Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada GUSTI PUTU OKA SUGIARTA dengan cara SMS melalui Hand Phone;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 10 persen dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa komisi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
- Bahwa sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung-untungan, tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa telah menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 19.00 Wita dan keluar nya tersebut di ketahui dari GUSTI PUTU OKA SUGIARTA setelah itu keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pemasangan di potongan kertas yang di simpan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah;

- Bahwa hadiahnya berupa uang tunai, pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual kupon togel;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah milik GUSTI PUTU OKA SUGIARTA di Jalan Mayor Metra Gang XIV Rt. 003 Desa Liligundi Kec. Buleleng Kab. Buleleng, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM, dan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa dan GUSTI PUTU OKA SUGIARTA;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018 dan 1 (satu) HP Crrros warna putih berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, beserta sim cardnya;
- Bahwa Terdakwa berperan selaku pengepul sekaligus pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yang dijual nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual nomor TSSM tersebut sejak satu bulan awal bulan April 2018 dan hasil penjualan Terdakwa setorkan kepada orang yang bernama GUSTI PUTU OKA SUGIARTA;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual togel nomor TSSM tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap kali penjualan tersangka mendapatkan Omset rata-rata sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sarana yang dipergunakan dalam menjual togel nomor TSSM tersebut berupa Hand Phone dan uang sebagai sarana untuk membeli nomor maupun memberi hadiah kepada pembeli yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 14.00 Wita di sekitar wilayah Bajar Liligundi Desa Buleleng Kec. Buleleng kab. Buleleng dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung ataupun melalui SMS HP, dan untuk uang pembeliannya langsung dibayar oleh pembeli kepada Terdakwa selanjutnya tutup/atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 18.00 wita, kemudian Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada GUSTI PUTU OKA SUGIARTA;
- Bahwa apabila ada pemasangan yang menang maka uangnya Terdakwa berikan kepada pembeli yang menang setelah diberikan uang oleh GUSTI PUTU OKA SUGIARTA keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa mendapat omset penjualan setiap kali putaran rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 10% dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga sehari hari;
- Bahwa tempat Terdakwa berjualan tersebut terbuka untuk umum, jadi para pembeli tidak sulit untuk dapat membeli nomor;
- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih/menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang terdakwa gunakan berupa : Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, 1 (satu) HP Crrros warna putih berisi pemasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, beserta sim cardnya
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 Wita dan keluar nya tersebut di ketahui dari GUSTI PUTU OKA SUGIARTA setelah itu keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pemasang di potongan kertas yang di simpan bila mana ada pemasang nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah;

- Bahwa hadiahnya berupa uang tunai, pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000;
- Bahwa bagi pembeli atau pemasang yang nomor taruhannya tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan akan dinyatakan kalah, dan uangnya menjadi milik penyelenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP Crrros warna putih berisi pemasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, beserta sim cardnya;
- Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah milik GUSTI PUTU OKA SUGIARTA di Jalan Mayor Metra Gang XIV Rt. 003 Desa Liligundi Kec. Buleleng Kab. Buleleng, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018 dan 1 (satu) HP Crrros warna putih berisi pemasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, beserta sim cardnya;
- Bahwa Terdakwa berperan selaku pengepul sekaligus pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yang dijual nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel nomor TSSM tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap kali penjualan tersangka mendapatkan Omset rata-rata sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTA;

- Bahwa apabila ada pemasang yang menang maka uangnya Terdakwa berikan kepada pembeli yang menang setelah diberikan uang oleh GUSTI PUTU OKA SUGIARTA keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi 10% dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih/menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan;
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 19.00 Wita dan keluar nya tersebut di ketahui dari GUSTI PUTU OKA SUGIARTA setelah itu keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pemasang di potongan kertas yang di simpan bila mana ada pemasang nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah;
- Bahwa hadiahnya berupa uang tunai, pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama PUTU ARDANA Alias NONG NANG dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah PUTU ARDANA Alias NONG NANG sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki, yang berarti apa yang diperbuat harus yang dikehendaki dan juga diketahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah milik GUSTI PUTU OKA SUGIARTA di Jalan Mayor Metra Gang XIV Rt. 003 Desa Liligundi Kec. Buleleng Kab. Buleleng, Terdakwa ditangkap polisi dan barang bukti yang disita berupa uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018 dan 1 (satu) HP Crosso warna putih berisi pemasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel nomor TSSM tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan hasil penjualan disetorkan kepada GUSTI PUTU OKA SUGIARTA, lalu Terdakwa mendapatkan komisi 10% dari hasil penjualan tersebut

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut adalah jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak dapat hadiah: taruhan Rp 1.000,- dua angka mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), empat angka mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi togel merupakan tebakan angka dan untung-untungan serta menggunakan uang sebagai taruhan dan jenis judi togel yang Terdakwa jual adalah jenis TSSM dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) HP Crrros warna putih berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, beserta sim cardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bahwa terdakwa dan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018, merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTU ARDANA Alias NONG NANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) 1. Oris warna putih berisi pasangan nomor togel TSSM

tanggal 20 Mei 2018, beserta sim cardnya;

- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 20 Mei 2018.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami Novita Riama, S.H, M.Hselaku Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H,M.H dan Angeliky Handajani Day, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gede Arthana, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H

Novita Riama, S.H, M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H